

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan anak senantiasa berulang dan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia, dari tahun ke tahun angka kekerasan anak semakin lama semakin meningkat. Anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi atau penindasan secara fisik bahkan tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tanpa terkecuali¹. Maka wajiblah kedua orang tua mendidik dan mengarahkan langkah-langkah anak agar menuju jalan yang terang, karena merekalah kelak yang akan menjadi anugerah terindah bagi keluarga, masyarakat, dan negara sebagai penerus generasi yang cemerlang dalam berfikir dan bertindak.

Orang tua yang baik dalam keluarga dapat diibaratkan sebagai mesin pencetak para pemimpin di masa yang akan datang.² Karena anak-anak hari ini akan menjadi penerus di kemudian hari, Masyarakat akan terbentuk oleh mereka. Apapun pelajaran yang mereka peroleh hari ini akan mereka praktekkan di kemudian hari.

Anak adalah peniru yang sangat besar. Kekerasan anak dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap masa depan anak.³ Dampak tersebut bisa berupa luka fisik dan psikis yang akan tersimpan di memori anak dan tidak akan pernah terhapus dan juga akan sangat memengaruhi pola pikir dan pola sikap seorang anak hingga beranjak dewasa.

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Cet. I: Malang UIN Malang Press, 2008), h.300.

² Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, Cet. I, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 16.

³ Franz Van Dijk, *kekerasan terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, (Medan: t.p, 1999), h.36.

Orang tua dalam mendidik anak diperlukan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman merupakan salah satu cara dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan memberi nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan atau suri tauladan. Maka, Islam “membolehkan” melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Ibnu Amr bin al-‘Ash menuturkan bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَدِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat”.(HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).⁴

Hadits di atas, Rasul menggunakan ungkapan *murruu* (perintahkanlah) untuk anak usia di bawah 10 tahun dan *idhribuu* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik mereka yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi dan ancaman yang dibenarkan dalam Islam.

Kebolehan memukul bukan berarti harus (wajib) memukul, Pukulan tidak dilakukan dalam keadaan marah (karena dikhawatirkan akan membahayakan), tidak sampai melukai atau (bahkan) membunuh, tidak memukul bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala, dada dan lain-lain⁵, memukul adalah alternatif terakhir. Oleh karena itu, tidak dibenarkan

⁴ HR. Abu Dawud *Sunan Abu Dawud*, Jilid I, Hadits no. 495 (t.t: Dar al-Fikr, t. Th), h. 133.

⁵ Al-Azhar, “Kekerasan Terhadap Anak”, Blog Al-Azhar, [http://Al-Azhar.blogspot.com/2012/01/kekerasan Terhadap Anak.html](http://Al-Azhar.blogspot.com/2012/01/kekerasan-Terhadap-Anak.html) (23 februari 2018).

memukul kecuali jika telah dilakukan semua cara mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan umur anak.⁶

Kekerasan anak masih menjadi persoalan serius yang harus segera di tuntaskan, apalagi laporan kekerasan terhadap anak angkahnya masih sangat tinggi. Berdasarkan data kementerian perempuan dan perlindungan anak (Kemen-PPPA) sampai Maret 2018 ini, laporan kekerasan terhadap anak mencapai 1.890. hal ini disampaikan oleh Mentri PPPA Yohana Yembise berkunjung ke KORAN SINDO di Jakarta. “1.890 laporan kekerasan terhadap anak pada 2018, padahal ini baru maret 2018. Kekerasan seksual mendominasi. Kekerasan anak di bawah umur juga meningkat dan hal ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, jadi memang perlu ada efek jera terhadap predator anak”.⁷

Selain itu, Yohana juga mengakui kekerasan anak di sekolah juga terjadi di mana-mana. Yohana menilai ada banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, di antaranya anak-anak cenderung meniru perilaku orangtua. “termaksud kekerasan dalam rumah tangga juga tinggi. Jadi, apapun yang dilakukan oleh orang tua mereka pasti di tiru dan di bawah keluar sekolah. Apalagi jika di tambah dengan lingkungannya juga ada kekerasan cukup tinggi. Hal ini dengan masih awamnya pengetahuan guru-guru terhadap kekerasan anak, dan tidak banyak guru-guru yang menegetahui tentang UU perlindungan anak.”⁸

Adapun angka kekerasan pada anak di Kota Kendari pada tahun 2017 sangat tinggi, hal tersebut diungkapkan Oleh La Ode Supinawati selaku Kepala Bidang (Kabid) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (LP2AKK). “memang kekerasan terhadap anak di Kota Kendari ini tahun 2017 itu sangat tinggi sekali, ada sekitar 23 kasus yang masuk P2TP2A Kota Kendari. Pada tahun 2018 ini, ia mengatakan bahwa di P2TP2A

⁶Fitri, “pukulan dalam pendidikan”, blog fitri.<http://pelangi.pemimpin-fitri.blogspot.com/2012/01/hadits-pukulan-dalam-pendidikan.html> (23 februari 2018).

⁷Dita Angga. 2018 *kekerasan anak mencapai 1.890 kasus*”, koran_sindo.com/page/news/2018_kekerasan_anak_capai_1.890_kasus (01 juli 2018).

⁸*Ibid.*

saat ini sudah masuk 12 laporan. Untuk pendampingan terhadap korban kekerasan pada tahun 2017 bahwa pihaknya melalui P2TP2A telah melakukan pendampingan kusus. “alhamdulillah selama ini kasus-kasus yang masuk di P2TP2A Kota Kendari kami sudah adakan pendampingan, baik itu pendampingan penanganan maupun pendampingan kerumah-rumah”.⁹

Kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, seperti pemukulan kayu di badan, tamparan keras di wajah, tatapan mata yang tajam, cubitan yang membekas di badan, kata-kata kasar dan tendangan.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi saat ini, maka peran Penyuluh Agama sangat dibutuhkan dalam membina orangtua dan masyarakat. Oleh karena itu Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangkai pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak kekerasan anak di bawah umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Anak di Bawah Umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe?
3. Bagaimana upaya-upaya Penyuluh Agama dalam mengatasi kekerasan orangtua pada anak di bawah umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe?

⁹ Muh Ali Bakri, [https://wartasultra.id/2018/04/03/kabid-lp2akk-kota-kendari-kekerasan-terhadap-anak-sangat-tinggi-awal-tahun-2018-didominasi-kasus-kdrt-id.juli 19 2018](https://wartasultra.id/2018/04/03/kabid-lp2akk-kota-kendari-kekerasan-terhadap-anak-sangat-tinggi-awal-tahun-2018-didominasi-kasus-kdrt-id.juli%2019%202018).

¹⁰ Anis Purwanto, “Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan”, *Blog Anis Purwanto*. <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (26 februari 2018).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Kekerasan Anak di Bawah Umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe
3. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengatasi kekerasan orangtua anak di bawah umur di Desa Ulupohara Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu bahan masukan untuk dijadikan sebagai sebuah acuan khususnya bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang akan meneliti selanjutnya secara lebih mendalam dan relevan dari penelitian ini.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang sifatnya sama dengan judul penelitian ini.
3. Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika akan menjelaskan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
4. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi setiap komponen yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan dakwah yang kondusif.

E. Definisi Operasional

Untuk persamaan persepsi dalam memahami, menelaah, dan mengkaji arti dan makna terhadap isi Skripsi ini, maka berikut ini penulis uraikan pengertian yang terdapat dalam Skripsi ini, yaitu :

1. Penyuluh Agama adalah suatu badan Organisasi atau jabatan yang dipegang oleh salah seorang yang diberi tugas untuk memberikan Bimbingan Agama pada orang tua yang melakukan kekerasan anak di bawah umur atau dengan kata lain penyuluh Agama adalah

orang yang memberikan wewenang untuk mengatur, mengelola atau memberikan bimbingan agama secara langsung orang tua yang melakukan kekerasan anak di bawah umur.

2. Kekerasan orang tua anak adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Agama atau norma yang berlaku dimasyarakat, tindakan tersebut dapat berupa tindakan memukul, menganiaya, kata-kata kasar, lototan mata, menyakiti baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua anak. Peneliti mengangkat tindakan kekerasan orang tua anak di bawah umur kisaran antara 1-17 tahun. Pasal 1 dalam UU No 35 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.

